



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Khusus Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan , Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

7. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
11. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggar hukum baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna yang mana Struktur Organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Natuna.
15. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk membentuk Sekretariat PPNS yang mana sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk membentuk Sekretariat PPNS agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Sekretariat;
- b. Susunan Organisasi;
- c. Pakaian Seragam Dan Atribut PPNS;
- d. Tata Kerja; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati tiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Pejabat PPNS;
 - c. menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima, mengolah dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - j. menyusun jadwal koordinasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
 - k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan Pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan hukum/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Pejabat PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas Pejabat PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja Pejabat PPNS;
 - g. memberikan inisiatif kepada Pejabat PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan Pembinaan Pejabat PPNS.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersifat permanen dan Non Struktural dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✍
ASISTEN	✍
Ka.	✍
KABAG HUKUM	✍

- d. Sekretaris;
 - e. Koordinator operasional;
 - f. Koordinator teknis Penyidikan; dan
 - g. Anggota.
- (3) Untuk kelancaran tugas Sekretariat PPNS dibantu oleh Staf Sekretariat PPNS yang direkrut dari Staf dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - (4) Sekretariat PPNS dan Staf Sekretariat PPNS dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (5) Bagan organisasi sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Koordinator Operasional

Pasal 7

- (1) Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menyiapkan rencana/program kegiatan dan laporan kegiatan PPNS;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menginventarisasikan jumlah, lokasi dan obyek pelanggaran Peraturan Daerah; dan
 - d. memfalisasi penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan PPNS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

Bagian Ketiga
Koordinator Teknis Penyidik

Pasal 8

- (1) Koordinator Teknis Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan pengawasan operasional penyidikan;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis penyidikan;
 - c. memberikan bantuan penyidikan, seperti bantuan taktis, teknis, dan upayapaksa; dan
 - d. memberikan konsultasi penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Teknis Penyidik bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat
Staf Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

- (1) Staf Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan surat menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan PPNS;
 - b. membantu pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat PPNS;
 - c. memfasilitasi rapat koordinasi PPNS dan unit kerja yang terkait;
 - d. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga sekretariat PPNS;
 - e. menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - f. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja Sekretariat PPNS secara luas dan transparan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota PPNS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

BAB V
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 10

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 11

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. warna: kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam; dan
 - b. jenis bahan : Driil atau 100% cotton.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. Pakaian dinas PPNS wanita meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA


Pasal 14

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 409

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN NATUNA




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Asy
BUPATI NATUNA,
Karlate
[Signature]
WAN SISWANDI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA




Keterangan:
 1. Papan Nama;
 2. Lencana Kewenangan
 PPNS;
 3. Badge Pemerintah
 Daerah; dan
 4. Lambang Insansi



Keterangan:
 1. Papan Nama; dan
 2. Lencana Kewenangan
 PPNS.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. Badge Pemerintah Daerah;
dan
4. Lembaga Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

[Signature] BUPATI NATUNA

[Signature]
WAN SISWANDI